

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Corporate Governance* (CG) yang diukur menggunakan proksi komite audit, kualitas audit, dan proporsi dewan komisaris independen terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2016. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan pengujian statistik yaitu dengan metode regresi linear berganda serta pembahasan dari penelitian yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengungkapan tanggung jawab sosial yang dicerminkan oleh indeks pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* perusahaan.
2. Struktur *Corporate Governance* (CG) yang diukur menggunakan proksi komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance* perusahaan.
3. Struktur *Corporate Governance* (CG) yang diukur menggunakan proksi kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance* perusahaan.
4. Struktur *Corporate Governance* (CG) yang diukur menggunakan proksi dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance* perusahaan.

5. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan struktur *Corporate Governance* (CG) berpengaruh secara simultan terhadap praktik *tax avoidance* perusahaan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan populasi dan sampel masih terbatas yaitu perusahaan manufaktur dengan rentang periode pengamatan hanya tiga tahun, sehingga hasil penelitian ini mungkin tidak berlaku untuk perusahaan pada sektor dan tahun pengamatan lainnya.
2. Pengukuran *tax avoidance* hanya menggunakan model *Book Tax Differences* (BTD) yang hanya menggunakan data perusahaan dalam *annual report* dan *financial report* sehingga tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin dapat digunakan sebagai proksi *tax avoidance* diluar data *annual report* dan *financial report*.
3. Terdapat perbedaan penilaian dalam menganalisis dan mengidentifikasi item pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada *annual report* perusahaan karena terdapat unsur subjektivitas pada masing-masing peneliti.
4. Variabel independen struktur *Corporate Governance* (CG) yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada ukuran komite audit, kualitas audit dan proporsi dewan komisaris independen. Padahal cakupan struktur *Corporate Governance* (CG) masih luas seperti jumlah dewan direksi, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional.

5.3 Saran

Saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Akademisi

- Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas populasi dan sampel untuk mendapat hasil yang semakin akurat, serta menambahkan variabel lainnya diluar penelitian ini yang diindikasikan memiliki pengaruh agar memperoleh hasil yang beraneka ragam serta memperkaya teori yang ada.
- Diharapkan pada penelitian selanjutnya tidak hanya menggunakan satu model perhitungan dalam mengukur tingkat penghindaran pajak perusahaan, sehingga lebih dapat menggambarkan fenomena praktik penghindaran pajak di Indonesia.
- Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan mekanisme *Corporate Governance* (CG) yang lain seperti jumlah dewan direksi, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional atau menggunakan variabel pengukuran tata kelola perusahaan yang berbeda yang mungkin lebih berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak seperti menggunakan variabel *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).

2. Praktisi

- Peningkatan pengetahuan tentang *Corporate Governance*, komitmen untuk bertindak secara etis, penanaman nilai, norma, dan etika dalam perusahaan, tanggung jawab dari seluruh organ perusahaan dalam

menjalankan perannya, serta menciptakan budaya korporasi yang memperhatikan seluruh pihak. Disamping itu pemilihan orang yang tepat untuk menjalankan peran-peran tersebut.

- Perusahaan diharapkan dapat menerapkan atau mendisiplinkan kewajiban pajak atas penghasilannya dengan sesuai tanpa harus melakukan penghindaran pajak dan lebih peduli akan tanggung jawab sosial, bukan karena adanya peraturan yang mengikat tetapi karena adanya kesadaran atas tanggung jawab itu sendiri.

3. Regulator

- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dirasa wajib melakukan pembaruan dan pengembangan perhatian akan penghindaran pajak baik terhadap wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi berupa regulasi dan pengawasan efektif sesuai dengan azas yang berlaku.

